

PERLINDUNGAN ANAK DARI KDRT MENURUT HADITS IBNU MAJAH NO 3046 DAN PASAL 3 UU NO 23 TAHUN 2002

Jasmine Az-zahra Sumantri¹, Tajul Arifin²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

* Correspondence: 23jasminerana@gmail.com¹ tajularifin64@gmail.com²

Abstract Islam has a big role in human life. The Koran is the perfect guide for Muslims. Children are the future generation who must be protected and grow well. Unfortunately, violence against children often occurs at home and outside the home. The Child Protection Law Number 23 of 2002 provides protection for children's rights. Parents have an important role in protecting children by meeting basic needs, providing love, and developing children's skills. Education and knowledge can prevent violence against children. Child protection in Islam involves protection from violence and the rights of children. Parents must respect children's rights and protect them from violence. Child Protective Services can help protect children who are victims of domestic violence.

Keywords : Child, Parent, Protection

Abstrak Islam memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an menjadi panduan sempurna bagi umat Islam. Anak-anak sebagai generasi masa depan yang perlu dijaga agar dapat tumbuh dengan baik. Tetapi, sayangnya banyak sekali kasus kekerasan terjadi terhadap generasi muda, baik di dalam maupun di luar rumah. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 melindungi hak-hak anak. Untuk melindungi anak-anak mereka, orang tua harus memenuhi kebutuhan mendasar mereka, memberikan kasih sayang, dan mengembangkan keterampilan anak. Pendidikan dan pengetahuan dapat mencegah kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak dalam Islam melibatkan perlindungan dari kekerasan dan hak-hak anak. Orang tua harus menghormati hak-hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan. Layanan Perlindungan Anak dapat membantu melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Anak, Orang tua, Perlindungan

Pendahuluan

Islam menjadi agama sempurna di dalam banyak sekali yang membahas setiap aspek kehidupan manusia, perkara ini sudah tertulis dan tercantum dalam kitab alQur'an umat Islam yang mana Al-Qur'an menjadi Sebagai bagian dari kitab-kitab yang paling murni, Al-Qur'an juga dibacakan kepada Nabi dan Rasul, dua gergaji yang paling murni dan nabi yang terakhir.¹

Dalam agama islam pun manusia diberikan dengan fitrah. Pandangan klasik terkait fitrah ini dapat diwakili Al-Ragib al-Isfhani. Ia berpendapat bahwa jiwa manusia atau an-nafs alinsaniyah adalah tempat di mana alam berada dan di mana ilmu pengetahuan dan harta karun dapat ditemukan. Manusia telah mempunyai kecenderungan sejak lahir berdasarkan kodrat bawaannya. Hal ini berupaya membuka hati setiap orang terhadap kemungkinan menjadi penganut monoteisme. manusia dilahirkan dengan ilmu dan keimanan yang melekat karena sifat Tuhan juga bersifat tauhid (keesaan), dan manusia dilahirkan dari sifat ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

¹ Abdillah, Abu Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah bin Majah Al-Qazwini. Al-Sunan Ibnu Majah, Mesir: Maktabah al-Sunnah, t.th

“Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.” (Q.S. arRum [30] :30)an manusia tidak mengetahu.” (Q.S. arRum [30] :30).

Dalam mengembangkan konsep fitrah-nya, Keluarga menjadi unit paling kecil dalam lapisan masyarakat yang memiliki peran penting dalam mengembangkan fitrah setiap anak. Karena fitrah juga Menurut Sayyid Qutb, manusia itu berpotensi menemukan kedamaian batin dan mencapai keseimbangan antara keinginan dan kebutuhan paling mendasar yang pada dasarnya asing bagi mereka pada tingkat biologis dan sosial; Namun, untuk melakukan hal tersebut, masyarakat harus memperluas pengetahuan atau potensinya. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan pendidikan.

Dalam keluarga anak merupakan salah satu garis keturunan yang memiliki potensi yang perlu dikembangkan dan menjadi penjaga kedua orang tuanya dimasa tua. Anak menjadi dambaan bagi setiap pria dan juga wanita yang sudah memiliki hubungan yang halal yaitu pernikahan. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju ini menjadikan persepsi itu menjadi berubah, banyak sekali persoalan yang terjadi dalam kehidupan saat ini, banyaknya tuntutan dalam kehidupan dan juga ekonomi serta kominikasi yang buruk kedua orang tua yang mengakibatkan anak menjadi pelampiasannya.²

Banyak sekali kasus pada anak di masa sekarang, khususnya di Indonesia yang menjadi negara tempat tinggal kita saat ini. Kasus yang terjadi tersebut yakni kekerasan serta eksploitasi anak hal ini bukan lagi persoalan yang baru. Kekerasan pada anak terjadi secara beragam hal ini terjadi karena dampak dari kegagalan dalam pengasuhannya yang terjadi dalam lintas generasi saat ini. Maka dengan itu, keluarga berperan sangat penting untuk pemotongan siklus kekerasan. Secara ideal, anak itu merupakan pada intinya bisa sebagai pewaris bagi keluarga dan juga sebagai masa depan bangsa dan negara. Dalam usianya, anak seharusnya dipenuhi dengan banyaknya mengeksplere untuk bermain serta belajar, namun kenyataannya anak dipenuhi dengan rasa trauma dan rasa sedih.

Di Negara Indonesia, regulasi terkait perlindungan anak ini sudah ada dan ditetapkan pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur delapan belas (18) tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.

Dalam artikel penelitian ini peneliti mencoba menganalisis terkait bagaimana perlindungan anak terkait KDRT dalam Rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 3 serta berdasarkan Hadist riwayat Ibnu Majah No. 3046.

Metodologi

Penelitian memakai jenis penelitian kualitatif, data-data penelitian yang digunakan merupakan data yang bersifat naturalis tetapi tetap memakai logic yang induktif dan bersifat deskriptif, karena memang berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu terkait analisis dua perpektif terhadap Perlindungan anak yaitu yang terdapat pada UU No.23 Pasal 3 Tahun 2002 dan dari Hadist Riwayat Ibnu Majah No.3046. Selain itu, Penelitian ini juga menggunakan analisis teks atau kepustakawanan (library study) dan pendekatan yuridis normatif dalam metodologi penelitian ini yang mengkaji dan menganalisis topik-topik yang lebih bersifat teoritis, seperti konsep, teori, dan asas hukum, kemudian menafsirkan struktur kata atau frasa sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan.³

² Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018

³ Afifudin, Beni ahmad. Metodologi penelitian kualitatif , Bandung. Pustaka Setia2009

Saat memahami teks hukum dalam ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul/ sebab turun ayat itu perlu dipertimbangkan dengan baik⁴. Jika teks hukumnya berbentuk Hadits, menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayahnya juga harus dipertimbangkan dan dianalisis dengan cermat⁵. Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan menggunakan pendekatan apapun, sepanjang meng-aplikasikan epistemologi yang di benarkan oleh para jumbuh ulama, karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan itu akan mempengaruhi natijah/ simpulan yang dihasilkan⁶.

Hasil dan Pembahasan

A. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di tinjau Dari Undang-undang No 23 Tahun 2002

Anak merupakan sebuah anugerah sekaligus ujian dan amanah yang diberikan oleh Allah swt. Pada masa anak-anak tentunya masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, karena ketika masih kanak-kanak tentunya masih terlalu muda untuk mengurus kebutuhan sehari-hari mereka. Dari kasih sayang yang diterimanya, anak bisa merasakan kasih sayang orang tuanya. sebagai keturunan mewakili kehidupan yang akan diteruskan dari nenek moyang di masa depan.

Anak merupakan karunia serta amanah yang berharga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan hal ini orang tua perlu senantiasa untuk menjaga nya karena setiap anak pastinya memiliki hak hak yang perlu dipenuhi dan harkat martabat yang perlu sangat dihormati. Tentu saja hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 dan perjanjian PBB juga mencakup hak anak.

Dalam menjaga anak itu merupakan hal yang wajib bagi kita semua, tidak hanya kewajiban orangtua saja sebetulnya. Dalam agama Islam tentu sangat diperhatikan secara khususnya bagi anak-anak, sejak konsepsi hingga dewasa. Wujud kasih sayang orang tua terhadap anaknya adalah kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anaknya, termasuk memberikan pola hidup yang layak dan halal.⁷

Peran anak dalam keluarga tentunya menjadi hal yang perlu orang tua perhatikan, dimana anak memerlukan pengembangan potensi yang lebih menyeluruh dengan dilakukannya proses pembelajaran atau dalam hal pendidikan, dan anak menjadi penerus bangsa dan regenerasi, dengan hal itu anak itu perlu diperhatikan dalam pergaulan di lingkungannya. Maka dengan hal itu semua hal itu diciptakan dimulai dari keluarga, untuk menciptakan anak yang berkualitas, cerdas dan memiliki akhlak yang mulia. Dalam hal ini anak perlu memiliki perlindungan yang khusus yang dapat menjamin perkembangannya dalam usia anak itu seperti sosial, fisik serta mental anak tersebut, karena Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan memegang kunci masa depan negeri ini. Semakin kuat sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak suatu negara, maka masa depannya akan semakin baik, karena anak-anak saat inilah yang menjadi penerusnya.⁸

⁴ H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1996).*

⁵ Tajul Arifin. *Ulumul Hadits (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).*

⁶ Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).*

⁷ Hasan Abdul Rahman Asso, *Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist), Vol. 4 No. 2 (2017), pp. 219-230*

⁸ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Bojonegara Kota Malang, Madza Media, Tahun 2021*

Disisi lain, sebagian anak masih banyak yang tidak mendapatkan haknya dalam kehidupan dikeluarganya, kasus tersebut diantaranya seperti kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan, masalah dalam perlindungan anak ini menjadi perhatian paling penting oleh pemerintah. Banyak sekali tantangan perlindungan anak. Seperti tadi yakni kekerasan pada anak, mulai dari kekerasan pada anak, kepemilikan akta kelahirannya bahkan kemiskinan. Anak ini menjadi aset pembangunan di masa depan maka dengan hal itu, perlu adanya perlindungan terhadap anak itu sangat diperlukan.⁹

Perlindungan anak dari segala jenis diskriminasi atau bahkan diskriminasi yang terjadi pada tindakan orang tua, teman, anggota keluarganya, serta orang lain yang diluar dari lingkungan keluarga. Bahkan kasus kekerasan pada anak dalam lingkungan keluarga saja kerap terjadi, entah kekerasan yang dilakukan asisten rumah tangga atau pengasuh atau bahkan oleh orang tua, Anak-anak di bawah usia lima tahun sering mengalami hal ini. Tentu saja, ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hal ini, yang utama adalah kesulitan keuangan dalam keluarga. Masalah yang selalu muncul dalam kehidupan keluarga.

Melindungi anak-anak berarti melindungi umat manusia dan mendorong perkembangan manusia. Tumbuhnya manusia Indonesia yang berkemanusiaan dan bermoral merupakan hakikat pembangunan nasional. Mengabaikan keselamatan anak dapat menimbulkan permasalahan sosial yang menghambat penegakan hukum, stabilitas, keamanan, dan juga kemajuan negara.

Adapun masalah lain itu perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga. Namun, sangat diprihatinkan bahwa kasus yang terlapor terkait kekerasan itu tidak banyak terungkap karena memang hal ini termasuk kepada tindak kejahatan yang perlu ditindak oleh Hukum pidana, jadi biasanya aduan dari korban ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi karena korban enggan untuk melaporkan tindak pidana tersebut. Dengan adanya beberapa kasus dalam kehidupan rumah tangga ini menjadi pemicu anak juga menjadi korban, karena memang anak berada pada ruang lingkup rumah tangga, padahal dalam hukum perundang-undangan sudah ada dan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Hak Anak memuat pengaturan yang tegas tentang hal itu. Perlunya untuk Mengembangkan potensi setiap manusia dengan seutuhnya dan menjaga anak-anak, hal ini tentunya saling berkaitan. Pembangunan seluruh penduduk Indonesia yang bermoral merupakan tujuan mendasar pembangunan nasional. Adapun kekerasan ini bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi :

1. Faktor internal (Orang tua, Keluaraga)

Dalam faktor ini orang tua berperan penting terkait kasus yang terjadi pada anak yakni kekerasan. Hal ini terjadi karena bisa jadi faktor dari orang tua yang menjadi pecandu narkoba atau minuman keras, anak dibesarkan dengan kekerasan jadi akan membuat traumatik pada anaknya saat tumbuh berkembangnya anak tersebut, atau kurang patuhnya anak pada orang tua, atau bahkan gangguan mental.

2. Faktor Eksternal (Lingkungan masyarakat, sosial)

Dalam faktor ini biasanya terjadi kekerasannya yang menjadi pencetus paling utama, salah satunya faktor sosial dapat terjadi kekerasan atau penyebab terjadinya kekerasan itu diantaranya karena kondisi sosial perekonomiannya itu rendah atau bahkan kemiskinan yang terjadi pada lapisan masyarakat. Dengan terjadi kasus ini dan kemiskinan menjadi faktor penyebabnya, seringkali menjadi bahan eksploitasi atau keterlantaran anak bahkan terjadi kekerasan pada anak.

Dengan terjadinya hal ini kerap kali anak menjadi korban yang bungkam sulit mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi karena malu atau bahkan rasa takutnya. Anak biasanya ada yang merasa pasrah jika mendapatkan perlakuan semacam itu, mereka

⁹ Gultom Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Refika Aditama. Bandung.

menerima perlakuan kekerasan karena mereka menganggap hal itu bagian yang harus terjadi dalam hidupnya, kadang hal ini menjadi traumatik anak di masa yang akan datang, disisi lain sementara pelakunya bisa dari orang lain atau Orang asing atau bahkan orang terdekat anak—orang yang mereka percayai dan harus dilindungi—juga harus dilindungi. Ada banyak konsep protektif yang terkenal, salah satunya adalah ungkapan yang sering muncul di semua instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional.

Pada tahun 2002 munculah instrument regulasi pemerintah terkait perlindungan anak yang didalamnya memberikan komitmen yang cukup jelas terhadap perlindungan untuk anak. Untuk memperjelas bahwa perlindungan anak merupakan aspek substantif dari KHA, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah cukup. Adanya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membuktikan bahwa pihak yang menyelenggarakan perlindungan anak harus mendasarkan upayanya pada Pancasila dan UUD 1945, serta asas-asas dasar konvensi, yang mencakup perlindungan anak. hak-hak seperti tidak adanya diskriminasi, pemberian kepentingan terbaik bagi anak, dan hak mereka untuk hidup serta gaya hidup berkelanjutan untuk perkembangan dan pertumbuhan mereka. Selain itu, dapat disebutkan dalam uraian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hak-hak anak.¹⁰

Permasalahan perlindungan hukum merupakan salah satu aspek dari strategi perlindungan anak-anak Indonesia, hal ini berguna untuk mendapatkan perlindungan hak-hak anak agar dapat dilakukan secara lebih teratur, bertanggung jawab serta lebih tertib, maka dengan hal itu sangat diperlukan lebih banyak undang-undang yang mempertimbangkan pembangunan masyarakat Indonesia yang seluruhnya didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 diperlukan.

Mengenai UU Nomor 23 Tahun 2002, ayat 3 berkaitan dengan Asas dan Tujuan dalam perjanjian perlindungan anak ini, menyatakan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Dengan hal ini yang perlu dilakukan ialah sebagai orang tua itu perlunya memenuhi hak-haknya anak agar terjamin; hak ini bertujuan untuk agar tetap hidup, tumbuh serta berkembang agar anak tersebut dapat ikut berpartisipasi dalam berlangsungnya kehidupan anak tersebut. Dengan hal ini, anak perlu mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan tindakan kekerasan.

Pemerintah juga terlibat dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak; termasuk pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal ini. Untuk memberikan perlindungan lebih kepada generasi muda dan juga dapat menanamkan pada anak-anak perlindungan hukum terhadap kekerasan, serta pemantauan, pelaporan, dan tindakan pemberian sanksi.

Adanya peraturan UU ini tentunya perlu dijadikan sebagai acuan untuk terus menjamin keberlangsungan kehidupan anak dalam rumah terjaga karena memang unit terkecil yang memperhatikan tumbuh kembangnya anak itu ada pada peran orang tua. Hak-hak yang perlu dimiliki oleh anak untuk menjadi anak memiliki kebahagiaan, kesejahteraan dan menjadi anak yang berkualitas tentunya sebagai orang tua perlu mengetahui dan memenuhi kebutuhan hak-haknya anak daintarnya meliputi; anak berhak mendapatkan perhatian yang khusus terlebih anak tersebut masih balita, dalam kebutuhan pokoknya perlu orang tuaukupi sesuai dengan kemampuan perekonomiannya, anak

¹⁰ Ikhlusal Amal , ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002, TERHADAP HAK PENGASUHAN ANAK DI DESA DUKUAN KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018

perlu memperoleh pendidikan yang baik baik itu bimbingan dalam rumah atau di sekolah, dapat mengenal orang tuanya, anak juga harus mendapatkan hak kesehatannya serta memperoleh privasi dari segi hak nya serta anak juga perlu memiliki hak untk bebas berpendapat dan mengutarakan perasaannya dalam keadaan apapun.

Dengan hal itu dalam memenuhi haknya anak, diantaranya ada beberapa cara orang tua yang dapat diterapkan Orang tua dapat menerapkan hak anak di rumah dengan mengisi kebutuhan pokok anak, memberikan kasih sayang dan perhatian, dan menyediakan love language yang berbeda, Orang tua juga harus belajar bernegosiasi dengan anak untuk membangun kemampuan pengambilan keputusan dan sikap saat menghadapi permasalahan. Selain itu, anak wajib membantu orang tua, belajar di rumah, dan membahagiakan orang tua.

B. Perlindungan Anak Korban Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di tinjau dari Hadits Ibnu Majah No. 3046

Berikut Isi Hadits Ibnu Majah No.3046 :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجْنِي جَانٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ إِلَّا إِنْ الشَّيْطَانُ قَدْ أَيْسَ أَنْ يُعْبِدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى بِهَا أَلَا وَكُلُّ دَمٍ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ مَا أَضْعُ مِنْهَا دَمُ الْخَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلْتُهُ هَذِيلٌ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رَبٍّ مِنْ رَبِّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ أَلَا يَا أُمَّتَاهُ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] dan [Hannad bin As Sari], keduanya mengatakan; telah menceritakan kepada kami [Abul Ahwash] dari [Syabib bin Gharqadah] dari [Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash] dari [Ayahnya], ia berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada haji Wada': 'Wahai manusia sekalian, hari apa yang paling dihormati (haram)?' Beliau mengulang ucapannya tiga kali. Mereka (orang-orang) menjawab; 'Pada hari haji Akbar.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram diantara kalian, seperti haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini dan negeri kalian ini. Ingatlah! Tidaklah seorang berbuat (kemaksiatan) kecuali atas dirinya sendiri, maka janganlah orang tua menzhalimi anaknya. Ingatlah! Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di negeri kalian ini selamanya. Tetapi ia akan mendapatkan ketaatan pada sebagian amal perbuatan yang kalian hinakan, sehingga ia (setan) ridla dengannya. Ingatlah! Bahwa setiap darah dari darah (yang dicecerkan) Jahiliyyah itu dihinakan, dan darah yang pertama aku hinakan adalah darah Harits bin Abdul muththalib (seseorang yang dulu mencari wanita menyusui dari kalangan bani Laits, lalu ia dibunuh oleh kaum Huzail). Ketahuilah bahwa setiap riba dari riba Jahiliyyah itu dihinakan. Bagi kalian adalah harta pokok kalian, selama kalian tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi. Ingatlah! Wahai umatku. Apakah aku telah menyampaikannya?' Beliau mengulang pertanyaannya tiga kali. Orang-orangpun menjawab; 'Ya'. Lalu beliau bersabda: 'Ya Allah saksikanlah.' Beliau mengulang ucapannya ini tiga kali."

Dari tinjauan tersebut sebagai orang tua janganlah mendzolimi anaknya, entah itu melakukan kekerasan atau bahkan menelantarkannya. Karena sesungguhnya anak

merupakan titipan Allah yang perlu dijaga dan diarawat serta dijamin kehidupannya agar menjadi anak yang berkualitas.¹¹

Dalam hadist Ibnu Majah No. 3046 menjelaskan terkait perlindungan anak dalam Islam, Hal ini dijelaskan dalam Hadits dan kitab suci Al-Qur'an. Perlindungan anak dalam Islam ini tentu saja menjadi tujuan utama Hukum Islam diberikan oleh Allah SWT dengan maksud untuk menjamin kesejahteraan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syariah Islam melindungi lima hak asasi manusia, termasuk hak anak. Agama, nyawa, keturunan, harta benda, dan akal budi termasuk hak anak yang harus dijunjung tinggi.

Perlindungan anak penting untuk mengambil langkah-langkah di rumah untuk melindungi anak-anak dari perbuatan salah dan kekerasan. Meskipun Hadis Ibnu Majah No. 3046 tidak secara khusus membahas perlindungan anak dari kekerasan yang dilakukan pasangan, hukum perlindungan anak Islam memberikan penekanan yang kuat pada perlindungan anak dari segala jenis kekerasan dan pembelaan hak-hak hukum mereka. Melindungi anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting, ada lembaga sosial seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang membantu untuk berkiprah dalam menangani serta melindungi anak dari segala hal terutama kasus-kasus yang membuat anak tersebut traumatik.

Dari kedua perspektif tersebut yakni UU No.23 Tahun 2002 Pasal 3 dan Ibnu Majah N0.3046 dapat diambil secara garis bawah bahwasanya peran anak dalam keluarga adalah hal-hal yang harus diwaspadai orang tua. Anak membutuhkan pengembangan potensi yang menyeluruh melalui pendidikan dan pembelajaran. Anak-anak adalah penerus bangsa dan regenerasi, sehingga mereka perlu diperhatikan dalam pergaulan di sekitar mereka. Keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan anak yang berkualitas, cerdas, dan memiliki akhlak yang baik.

Namun ternyata masih banyak anak-anak yang belum menerima perlindungan yang diperlukan dalam keluarga. Salah satu permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga adalah kekerasan, yang menurut pemerintah menjadi perhatian besar. Ada beberapa kendala dalam keselamatan anak, seperti kemiskinan, kepemilikan akta kelahiran, dan kekerasan. Untuk menghentikan prasangka buruk dari orang tua, teman, anggota keluarga, dan individu lain di luar keluarga, tindakan perlindungan anak harus diambil.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kekerasan terjadi, termasuk faktor internal seperti perilaku orang tua, dan faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi yang rendah. Anak seringkali menjadi korban kekerasan yang sulit untuk mengungkapkannya. Pada tahun 2002, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka membela hak-hak anak. Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi landasan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan ini.

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka dapat berpartisipasi, tumbuh, dan hidup semaksimal mungkin. Untuk menjamin kehidupan anak-anaknya terjamin, maka orang tua harus menjunjung tinggi hak-hak anak yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang, dan pendidikan, memiliki privasi, dan bebas berpendapat. Pelaksanaan hak-hak ini dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan anak, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta belajar bernegosiasi dengan anak. Dalam memenuhi hak-hak anak, orang tua juga perlu mengajarkan anak untuk membantu orang tua, belajar di rumah, dan membuat orang tua bahagia. Penting bagi orang tua untuk menyadari bahwa mereka memiliki peran sentral dalam memastikan kehidupan anak terjaga dan hak-hak anak terpenuhi.

¹¹ Nurhadi, Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub al-Tis'ah, 2018.vol3(2).2341

Sebagai orang tua, penting untuk tidak mendzolimi anak, baik dengan kekerasan maupun penelantaran. Anak adalah amanah Allah yang harus dijaga, dirawat, dan diberikan jaminan kehidupan agar menjadi anak yang berbakti, berpendidikan, dan berkualitas. Islam melindungi anak dengan menjamin hak-hak dasar mereka, seperti agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Perlindungan anak dalam rumah tangga penting untuk mencegah kekerasan dan perbuatan yang tidak baik. Hadis Ibnu Majah No. 3046 tidak secara langsung membahas perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi dalam Islam, perlindungan anak berfokus pada melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan menjaga hak-hak mereka. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dapat membantu melindungi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan perlunya perlindungan bagi anak dalam segala situasi, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pasal 3 dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan. Dalam konteks KDRT, perlindungan ini menjadi sangat penting karena anak-anak rentan menjadi korban kekerasan di lingkungan rumah tangga.

Hadis dari Ibnu Majah no. 3046 juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menyatakan bahwa seseorang yang menanggalkan sehelai pakaian dari anak kecil secara tidak adil, Allah akan menanggalkan perlindungan-Nya dari orang tersebut di hari kiamat. Hal ini menggarisbawahi bahwa setiap tindakan kekerasan atau perlakuan tidak adil terhadap anak adalah serius dan akan mendapat hukuman di akhirat.

Dengan demikian, dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan hadis Ibnu Majah no. 3046, perlindungan anak dalam kasus KDRT tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi tuntutan moral dan agama yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ini menegaskan pentingnya memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap mereka tidak akan ditoler.¹²

Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari tindakan kekerasan, serta pemantauan, pelaporan, dan penjatuhan hukuman, berfungsi untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis.

Anak harus dilindungi untuk memastikan kesehatannya terlindungi dan terpenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kesehatan seksual perempuan merupakan ruang lingkup yang penting dalam mencakup aspek kesehatan anak, yang mencakup saluran reproduksi, perencanaan anak, dan pertengahan kesehatan reproduksi. Anak harus dilindungi dari berbagai risiko yang dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan mereka, seperti infeksi HIV, kondisi kesehatan ibu, dan kegagalan menggunakan alat kontrasepsi. Selain itu, anak harus dilindungi dari kasus seks tanpa nikah dan perkosaan, yang dapat merugikan dan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka.

Dalam konteks kesehatan, anak harus dilindungi dari berbagai risiko, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga kepada kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan aspek penting dalam mencakup kesehatan anak, yang mencakup saluran reproduksi, perencanaan anak, dan pertengahan kesehatan reproduksi. Kesehatan seksual perempuan merupakan ruang lingkup yang penting dalam mencakup aspek kesehatan anak, yang mencakup saluran reproduksi, perencanaan anak, dan pertengahan kesehatan reproduksi.

¹² Hasan Abdul Rahman Asso, *Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist)*, Vol. 4 No. 2 (2017), pp. 219-230

Dalam pendidikan, anak harus dilindungi dari berbagai risiko yang dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan mereka. Negara harus memperbaiki akses dan mutu pendidikan anak usia dini karena anak-anak ini adalah kelakuaan¹³. Pengembangan model pembelajaran Islamic Montessori untuk area pendidikan agama harus dilakukan dengan perhatian khusus terhadap kesehatan anak, yang mencakup aspek fisik, mental, dan reproduksi.

Dalam konteks hak anak, Anak asuh yang berada di panti asuhan mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya, dan pemberiannya harus adil. Oleh karena itu, anak harus dilindungi dari berbagai risiko yang dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatannya, baik dalam aspek kesehatan maupun hak asasi manusia.

Kesimpulan

Dapat penulis simpulkan terkait UU No. 23 Tahun 2002 dan Ibnu Majah N0. 3046 bahwasanya untuk menekankan pentingnya peran anak dalam keluarga dan perlindungan yang mereka butuhkan. Kekerasan dan kemiskinan adalah masalah utama yang harus diperhatikan pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk melindungi hak-hak anak. Orang tua perlu memenuhi hak-hak anak, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta belajar bernegosiasi dengan anak. Lembaga Perlindungan Anak dapat membantu melindungi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Maka buatlah beberapa lembaga-lembaga untuk ikut membantu dalam perlindungan anak ini, karena dengan hal ini kita sudah menjaga dan mensejahterakan agar terhindar dari kekerasan terkhususnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, karena biasanya anak bungkam dan enggan untuk mengungkapkan karena perasaann yang takut dan malu terkait kasus ini.

Dari analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hadis Ibnu Majah no. 3046, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak dalam kasus KDRT memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung oleh nilai-nilai moral dan agama. Pentingnya melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan merugikan tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi tuntutan etika yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat.

Anak merupakan aset paling berharga untuk menjadi peneruss bangsa ini, maka dengan hal ini perkembangan anak dalam setiap tahapan fasenya perlu selalu diperhatikan, terlebih diperhatikan dimulai dari keluarga, orang terdekat dan pendidik. Dengan memperhatikan tumbuh kembang anak dengan tidak menghadirkannya rasa traumatik pada anak menjadikan anak menjadi lebih berkualitas dan dapat memiliki pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Abu Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah bin Majah Al-Qazwini. Al-Sunan Ibnu Majah, Mesir: Maktabah al-Sunnah, t.th
- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendikia, Bandung, 2018
- Afifudin, Beni ahmad.. Metodologi penelitian kualitatif , Bandung. Pustaka Setia2009
- Al-Hasan, Al-Fakhru Al-Katskawi. Ma Yaliqu Min Halli al-Lughot fi Syarhi Sunan Ibnu Majah, Dar al-Afkar al-Dauliyah, t.th.

¹³ Nurhadi, Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub al-Tis'ah, 2018.vol3(2).2341

- BALQIS PERDANA SALSABILLA, FENOMENA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM AL-QUR'AN, Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN, LAMPUNG, 2023
- Falaakh, Mohammad Fajrul, "Monarki Yogya Inkonstitusional?", Kompas, 1 Desember 2010.
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Bojonegara Kota Malang, Madza Media, Tahun 2021
- Gultom Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Refika Aditama. Bandung.
- Hasan Abdul Rahman Asso, *Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist)*, Vol. 4 No. 2 (2017), pp. 219-230
- Ikhlasul Amal , ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002, TERHADAP HAK PENGASUHAN ANAK DI DESA DUKUAN KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018
- Indra Aisyah dan Junifer Dame Panjaitan, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS UU NO. 35/2014 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23/2002 PERLINDUNGAN ANAK, Volume 2 Number 3, January, 2024
- Kartini kartono, Psikologi Anak. Mandar Maju. Bandung, 2012
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Lembata), Vol.3 No.2, Agustus 2022.
- Kerry, Whigham. "'Affective Echoes: Affect, Resonant Violence, and the Processing of Collective Trauma in Post-Genocidal Societies.'" Disertasi, New York University, 2016.
- Mansyur,Ridwan. 2010.Mediasi Penal terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga. Yayasan Gema Yustisia. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanafaatannya bagi Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta : Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1971.
- Moerti Hadiati Soeroso. Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis Viktimologis. Sinar grafika. Jakarta. 2012.
- Nurhadi, Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub al-Tis'ah, 2018.vol3(2).2341
- Prayudi,Guse.2008.Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.Merkid press. Yogyakarta,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Lembaga Republik Indonesia, Jakarta
- Viktor Irawan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Korban